

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

Pajak merupakan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.

1. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Definisi lain juga diungkapkan oleh Prof. Dr. P.J.A Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya¹ adalah untuk

¹ Ardian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.2.

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi tersebut kemudian dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.²

Menurut Prof.Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.³

Dari pengertian para pakar tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat 5 (lima) unsur pokok dalam definisi pajak,yaitu:

- a. Iuran/pungutan;
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang;
- c. Pajak dapat dipaksakan;

² *Ibid*

³ *Ibid*

- d. Tidak menerima kontraprestasi;
- e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

“Dari pembahasan pengertian pajak, maka unsur-unsur dari defenisi pajak meliputi sebagai berikut:⁴

- 1) Pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas Neagara dan menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan).
- 2) Penyerahan itu bersifat wajib.
- 3) Perpindahan itu berdasarkan Undang-Undang/Peraturan/Norma yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.
- 4) Tidak ada kontraprestasi langsung dari pementih bisa dilihat dari indikasi: (1) pembangunan infrastruktur, (2) sarana kesehatan, dan (3) *public facility*.
- 5) Iuran dari rakyat, badan usaha baik swasta maupun pemerintah yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan kesejahteraan umum”.

Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (*tax payer*) tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak ada menerima jasa timbal.

Dari defenisi diatas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah

⁴ *Ibid*

dan DPR, sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata.

Undang-undang perpajakan sendiri tidak memberikan defenisi pajak sampai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Adapun defenisi pajak menurut undang-undang tersebut, yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pajak juga terbagi atas dua kategori yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang telah diberikan Surat Pemberitahuan yang dikenakan secara berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contohnya : pajak penghasilan (PPh) pajak bumi dan bangunan (PPB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor”.

“Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat terjadi suatu peristiwa kena pajak seperti misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)”.⁵

⁵ *Ibid.* Hal 3-6

2. Subjek Pajak dan Objek Pajak

a. Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak adalah lain dari pada pengertian wajib pajak (lihat dibelakang). Dalam Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000, tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan subjek pajak, tetapi pengertian wajib pajak dijelaskan sebagai orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak. Sedangkan subjek pajak dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1983 (Undang-undang Pajak Penghasilan 1983) dijelaskan secara panjang lebar. Pasal 2 (1) PPh menentukan yang menjadi subjek pajak dalam PPh adalah:⁶

- 1) Orang pribadi atau perorangan;
- 2) Warisan yang belum dibagi, sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;
- 3) Badan, yang mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya berbeda satu sama lain, terdiri dari:
 - a) Perseroan Terbatas (PT), *Naamlose Vennotschap* (NV);
 - b) Perseroan Komanditer;
 - c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN, dapat berupa perjan, Persero dan Perum);

⁶ Roecmat Soemitro, 2010, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 57-59.

- d) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e) Persekutuan (*maatschap*);
 - f) Perseroan atau perkumpulan lainnya (*Vennooschap* atau organisasi lainnya), baik berbadan hukum ataupun tidak;
 - g) Firma, kongsi;
 - h) Perkumpulan koperasi;
 - i) Yayasan atau lembaga;
- 4) Bentuk usaha tetap

Undang-undang No.16 Tahun 2000 memberikan pengertian yang sangat luas terhadap badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif. Subjek pajak akan menjadi wajib pajak jika sudah memenuhi syarat-syarat objektif.

Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum. Untuk menjadi subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum,

sehingga firma, perkumpulan warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan, dapat menjadi subjek pajak”.⁷

b. Objek Pajak

“Apapun yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sarana objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Dalam bahasa Jerman disebut *tatbestand*. Misalnya:⁸

1. Keadaan

Kekayaan seseorang pada suatu saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah atau barang tak bergerak, menempati rumah tertentu (kebanyakan secara statis/tetap);

2. Perbuatan

Melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, berpergian ke luar negeri;

3. Peristiwa

Kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh karena tidak terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia.

“Dapat dibedakan objek dari pajak langsung dan objek pajak tidak langsung. Pada pajak tidak langsung, besarnya pajak tidak

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid* hlm. 95

dipengaruhi oleh keadaan wajib pajaknya (Cukai, PPN), tetapi objeknya saja yang menentukan. Pada pajak langsung besarnya pajak yang dikenakan pada objek masih dapat dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak (kawin, tidak kawin, kawin mempunyai anak, dan sebagainya”.

3. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak dalam hal ini didasarkan pada pendapat para ahli tentang defenisi pajak adalah berikut:

1. Pajak peralihan sebagian kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Pajak memiliki ancaman hukuman, hukuman yang ada didalam pajak adalah hukuman kurungan, denda, kenaikan.
4. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan Pemerintah.
5. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah.
6. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
7. Pajak digunakan sebagian untuk kepentingan umum.

8. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari Pemerintah.
9. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah.⁹

4. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri atas:

- a. Fungsi penerimaan (*Budgeteir*)
- b. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- c. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
- d. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

5. Manfaat Pajak

- a. “Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat *self liquidating*, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.¹⁰
- b. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

⁹ Roristua Pandiangan, 2015, *Hukum Pajak*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 12-13.

¹⁰ *Ibid*

- c. Membiayai pengeluaran yang bersifat *self liquidating* dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu”.

6. Wajib Pajak

“Wajib pajak menurut Pasal 1 huruf (a) Ketentuan Umum Perpajakan merupakan orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak ialah subjek pajak yang harus memenuhi syarat-syarat objektif dan juga memenuhi *Tatbestand* berdasarkan undang-undang, yaitu penghasilan yang melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), lihat dibelakang) bagi wajib pajak dalam negeri”.¹¹

“Jadi wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. sebagai Orang atau badan hukum yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif merupakan subjek pajak, tetapi belum tentu merupakan wajib pajak. Karena, untuk menjadi wajib pajak, subjek pajak tersebut harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau

¹¹ Roecmat Soemitro, *op.cit*, hlm. 59.

memperoleh penghasilan kena pajak. Subjek pajak baru merupakan sesuatu yang potensial, belum mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain:¹²

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Pasal 2 UU Ketentuan Umum);
- b. Mengambil sendiri Blangko surat pemberitahuan (Pasal 3 ayat (2) UU Ketentuan Umum);
- c. Mengisi surat pemberitahuan (Pasal 4 ayat (1) UU Ketentuan Umum);
- d. Memasukkan surat pemberitahuan (Pasal 3 ayat (1) UU Ketentuan Umum);
- e. Mengadakan pembukuan atau menerapkan Norma Penghitungan (Pasal 28 UU Ketentuan Umum);
- f. Membayar pajak dan sebagainya (Pasal 9 ayat (1) *jo.* Pasal 10 ayat (1) UU Ketentuan Umum);
- g. Memperlihatkan pembukuan (Pasal 29 ayat (3) UU Ketentuan Umum);

Di samping kewajiban, wajib pajak mempunyai hak-hak, antar lain:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat minta banding (Pasal 25 *jo.* Pasal 27 UU KUP);
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT (Pasal 6 ayat (1) UU Ketentuan Umum);

¹² *Ibid*, hlm. 60.

- 3) Melakukan pembetulan SPT yang dimasukkan (Pasal 8 ayat (1) UU Ketentuan Umum);
- 4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT;
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran Pajak (Pasal 28 ayat (4) Ketentuan Umum);
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dengan SKP;
- 7) Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak dan sebagainya (Pasal 11 ayat (1) *jo.* 17 ayat (2) Ketentuan Umum);
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan SKP yang salah (Pasal 24 dan Pasal 36 ayat (1) Ketentuan Umum);
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Pasal 32 ayat (3) Ketentuan Umum)”;

7. Pajak Langsung

“Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, Pajak Penghasilan.¹³

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, baik masa pajak maupun tahun pajak”.

¹³ Erly Suandy, 2016, *Hukum Pajak*, Jakarta, Selemba Empat, hlm. 36.

8. Pajak Tidak Langsung

“Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam pajak ini beban pajak dialihkan dari produsen/penjual ke pembeli/konsumen karena pergeseran ini searah dengan arus barang, yaitu dari produsen ke konsumen, maka pergeserannya disebut pergeseran kedepan (*forward shifting*). Ada yang disebut dengan pergeseran kebelakang (*backward shifting*), yaitu pergeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang.

Berdasarkan pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁴

- a. Pajak pusat/pajak negara.
- b. Pajak daerah”

9. Cara Pemungutan Pajak

Dalam era globalisasi, batas negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak sangat penting untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 36.

“Dalam pemungutan Pajak Penghasilan, ada tiga macam cara yang biasa dilakukan. Berikut ketiga macam cara tersebut:¹⁵

a. Asas domisili (Tempat tinggal)

Asas domisili atau tempat tinggal ini pemungutan dalam suatu negara. Negara berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat pendapatan atau penghasilan yang telah diperoleh baik dalam negeri maupun luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan/kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

b. Asas sumber

Asas sumber ini pemungutan pajak berdasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara. Negara yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan (*asas nationaliteit*)

Asas kebangsaan (*nationaliteit*), pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan/penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia, yang dimaksud dengan penghasilan adalah

¹⁵ *Ibid*, hlm. 39-40.

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

“Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia menganut *worldwide income* sehingga tidak membedakan sumber penghasilan dalam mengenakan pajak kepada Wajib Pajak dalam Negeri. Akan tetapi untuk Wajib Pajak luar Negeri Indonesia menganut asas sumber sehingga setiap Wajib Pajak luar Negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan Pasal 26”.¹⁶

B. Bisnis Online (*E-Commerce*)

1. Pengertian Bisnis Online dan *E-Commerce*

Bisnis Online adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan di media internet untuk menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan bisnis di kehidupan nyata, bisnis online yang di jalankan via Internet ini pun memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan suatu keuntungan.

Menurut situs wikipedia.org, Bisnis online dikenal dan digambarkan sebagai Perdagangan elektronik. “*Perdagangan elektronik*

¹⁶ *Ibid*

atau *e-dagang* (bahasa Inggris: *Electronic Commerce*, juga *e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www*, atau jaringan komputer lainnya. *E-dagang* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis”.

“Perdagangan Elektronik (*E-Commere = electronic commerce*) adalah bagian dari *e-lifestyle* yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat mana pun”¹⁷.

“Menurut Kalakota dan Winston, definisi *E-Commerce* dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu:¹⁸

- a. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
- b. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
- c. Dari perspektif layanan, *e-commerce* merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk

¹⁷Hidayat, Taufik, 2008, *Panduan Membuat Toko Online dengan OSCommerce*, Jakarta, Mediakita, hlm.5.

¹⁸ Suyanto M, 2003, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan*, Yogyakarta, Top Dunia, hlm.11.

- memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
- d. Dari perspektif online, *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya”.

2. Jenis-jenis *E-Commerce*

Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan transaksi *e-commerce*. Salah satunya dengan melihat sifat peserta yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*. Berdasarkan sifat penggunanya, *e-commerce* dibagi menjadi 3 jenis¹⁹:

- a. *E-Commerce* bisnis ke konsumen (B2C) melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan.
- b. *E-Commerce* bisnis ke bisnis (B2B) melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan.
- c. *E-Commerce* konsumen ke konsumen (C2C) melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen.

3. Komponen *E-Commerce*

“*E-Commerce* memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan tidak dimiliki transaksi bisnis yang dilakukan secara *offline*, yaitu:²⁰

¹⁹Laudon, Kenneth C, 2007, *Sistem Informasi Manajemen Edisi 10 Buku 2*, Jakarta, Salemba Empat, hlm.45.

²⁰ Sejalan dengan Dewi Irmawati, Pemanfaatan *E-Commerce* Dalam Dunia Bisnis, *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Volume 6, November 2011.

- a. Produk: Banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet seperti komputer, buku, musik, pakaian, mainan, dan lain-lain.
- b. Tempat menjual produk (*a place to sell*): tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting.
- c. Cara menerima pesanan: *e-mail, telephone, sms* dan lain-lain.
- d. Cara pembayaran: *Cash, cek, bankdraft, kartu kredit, internet payment* (misalnya *paypal*).
- e. Metode pengiriman: pengiriman bisa dilakukan melalui paket, salesman, atau didownload jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu (misalnya *software*).
- f. *Customer service:e-mail, formulir on-line, FAQ, telephone, chatting, dan lain-lain*".

4. Manfaat *E-Commerce*

- a. "Bagi organisasi pemilik *e-commerce*²¹
 - 1) Memperluas market place hingga ke pasar nasional dan internasional.
 - 2) Dengan *capital outplay* yang minim, sebuah perusahaan dapat dengan mudah menemukan lebih banyak pelanggan, *supplier* yang lebih baik dan partner bisnis yang paling cocok dari seluruh dunia.

²¹ Suyanto M, 2003, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan*, Yogyakarta, Top Dunia, hlm.50-51.

- 3) *E-Commerce* menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas.
- 4) *E-Commerce* mengurangi waktu antara *outlay* modal dan penerimaan produk dan jasa.

b. Bagi konsumen

- 1) *E-Commerce* memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi.
- 2) *E-Commerce* memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan, mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor.
- 3) *E-Commerce* menyediakan produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat.
- 4) Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detil dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu.

c. Bagi masyarakat

- 1) *E-Commerce* memungkinkan orang untuk bekerja didalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini

berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara.

2) *E-Commerce* memungkinkan orang di Negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa *e-commerce*".²²

5. Perkembangan *E-Commerce*

Jumlah pembeli dan transaksi jual beli online yang terus meningkat drastis dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa bisnis online akan terus berkembang, dan diperkirakan trend positif tersebut akan terus berlanjut setidaknya lima tahun ke depan. Data dan fakta tentang semakin meningkatnya jumlah transaksi online membuat banyak pebisnis yang mulai melirik dan bahkan beralih ke bisnis online. Dari data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Indonesia kini menjadi salah satu raksasa bisnis online atau *e-commerce* di wilayah Asia Pasifik. Dalam lima tahun terakhir, terhitung sejak tahun 2011, bisnis online terus berkembang.

a. Nilai Transaksi Online

Tahun 2016 telah berakhir. Di awal tahun 2017 ini, Menkominfo merilis data bahwa nilai transaksi online di Indonesia selama tahun 2016 mencapai angka US\$ 4,89 miliar, atau sekitar Rp. 68 triliun. Angka tersebut tentu merupakan angka perkiraan, sebab

²² Sejalan dengan Yahya Tanjung, *E-Commerce* Sebagai Pendukung Pemasaran Perusahaan, *Jurnal Ilmiah*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2016.

adalah pekerjaan yang sulit menghitung setiap transaksi online di Indonesia. Namun angka US\$ 4,89 miliar yang diperoleh selama 2016 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nominal transaksi pada tahun 2015 yang sebesar US\$ 3,56 miliar.

b. Peningkatan Jumlah Konsumen

Tidak hanya dalam hal nilai transaksi, jumlah konsumen belanja online di Indonesia juga meningkat pada 2016 lalu, dan menduduki jumlah tertinggi selama lima tahun terakhir. Per Desember 2016, terdapat 8,7 juta konsumen yang bertransaksi di toko online, jumlah ini meningkat pesat dibandingkan dengan jumlah konsumen tahun 2015 yang hanya sebesar 7,4 juta konsumen. Kemenkominfo memprediksikan bahwa pada tahun 2017 ini, jika menilik dari trend peningkatan jumlah konsumen dari 5 tahun sebelumnya, diprediksikan akan mencapai angka 9,3 juta konsumen.

c. Faktor Pendorong

Peningkatan jumlah transaksi online dan konsumen yang berbelanja di toko online ini salah satunya disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2014, jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 88,1 juta pengguna. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 93,4 juta pengguna, dan pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 100,1 juta pengguna.

d. Target dan Prediksi Bisnis Online ke Depan

Menkominfo Rudiantara menargetkan, pada tahun 2020 bisnis *e-commerce* bisa menembus nilai US\$ 130 miliar. Sementara menurut eMarketer, penjualan ritel *e-commerce* di Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 5,29 miliar pada tahun 2017 ini. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari semakin banyaknya pemain asing yang ikut meramaikan bisnis *e-commerce* di Indonesia sebab melihat trend perkembangan yang positif dari tahun ke tahun.